

## PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA<sup>1</sup>

Hafidz Rizky Fajrurrohman, Cafricia Putri Pratikto, Violyta Dwi Meilinda

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

[hafidzrizky51@gmail.com](mailto:hafidzrizky51@gmail.com)

*ABSTRACT: Narcotics abuse is a phenomenon that occurs due to several factors that happen to intertwine in one factor, giving rise to such a result. Narcotics addicts and victims of narcotics abuse must undergo medical and social rehabilitation. Rehabilitation for addicts is a form of social protection that interacts with narcotics addicts into the social system so that they no longer use narcotics, medical and social rehabilitation can be carried out. The purpose of this study is to find out how legal protection and rehabilitation are for child victims who become drug abusers. In this study we conducted a series of studies, using normative research. And by collecting data both secondary (online and manually), primary (with secondary, primary and tertiary legal materials) and also processing existing data and analyzing data to be drawn as research conclusions. The results of the study reveal that there is legal protection in Law Number 35 of 2014 Article 67 concerning Child Victims of Narcotics Abuse and Children who are involved in the production of its circulation, and there is an obligation to undergo medical and social rehabilitation as stipulated in Law Number 35 of 2009 Article 54 .*

*Keywords: Legal Protection, Rehabilitation, Narcotics Abuse.*

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensinya dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. Hukum pidana sebagai salah satu bentuk peraturan yang mengatur mengenai segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang dilarang beserta ancaman saksi yang diberikan kepada yang melanggarnya.

Dalam menegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika peran hakim sebagai ujung tombak penerapan sanksi dalam sebuah putusan pengadilan pidana. Didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

---

<sup>1</sup> Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No. Kontrak : 2828-85/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. (**Jurnal Hukum Unisla**)

Narkotika sering digunakan dalam dunia pemedisan/kedokteran, obat-obat tersebut biasanya digunakan untuk mengobati pasien yang mengalami nyeri, sakit yang berlebihan, dan juga beberapa obat tersebut digunakan untuk pasien yang melakukan operasi atau sebagai obat/bius. Narkotika juga dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika misalnya saja Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Bea dan Cukai.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada saat ini banyak dari waktu ke waktu dan semakin hebat sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia. Pengiriman biasanya menggunakan jasa paket yang mengirimkan lewat darat, udara, maupun laut. Tak jarang juga pengiriman tersebut atau transaksi jual beli narkoba melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir atau transaksi jual beli narkotika tersebut. (**Jurnal Umprindn**)

Pada masa remaja seorang anak dalam siasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti, rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Perlindungan anak merupakan bidang dalam sistem pembangunan nasional, sehingga dengan mengabaikan tentang perlindungan anak maka sama saja dengan mengabaikan pembangunan nasional. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Berhubungan dengan hal tersebut, perlindungan hukum terhadap anak dianggap sebagai upaya memberikan perhatian, pengawasan, pembimbingan terhadap kebebasan untuk menentukan sendiri masa depannya yang berkaitan dengan ketentrannya. (**Lilik Purwastuti & Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Indonesia" Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, 2013, hlm. 106**).

Meningkatnya penyalahguna narkotika yang pelakunya anak mengharuskan langkah dan upaya real untuk memberikan pendampingan khusus bagi anak yang melakukan kejahatan, khususnya sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Anak sebagai penyalahguna narkotika, dianggap sebagai orang dirugikan, sehingga tidak selayaknya, dijatuhkan sanksi pidana, dan tidak disamakan dengan penyalahguna dewasa yang sesungguhnya. **(Dina Novitasari, Jurnal Hukum KJairra Ummah, Vol. 12, Tahun 2017, hlm. 97).**

Sementara itu, aturan yang mengatur perlindungan anak bahwa anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika sepatutnya mendapatkan rehabilitasi. Sejauh menyangkut rehabilitasi, telah diatur dalam salah satu pasal yaitu Pasal 67: “Mereka yang menjadi korban penyalahguna narkotika maupun zat adiktif lainnya, memperoleh penanganan tersendiri, dengan meujuk Pasal 59 ayat (2) huruf e, bahwa bentuk perlindungan yang diberikan dilakukan melalui upaya mencegah agar terhindar dari penggunaan narkotika, memberikan perawatan, dan melakukan rehabilitasi,” Orang menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri merupakan pelaku sekaligus korban, maka terhadap orang tersebut diberikan perlindungan khusus. Perlindungan tersebut berupa “penanganan secara serius, dan dilakukan pengobatan yang berbentuk rehabilitasi jasmani, rohani, medis dan sosial, serta mengantisipasi timbulnya penyakit yang dapat mengganggu kesehatan”. Rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk menekan agar penggunaan narkotika serta obat-obatan terlarang dapat ditekan. Meski dalam kaca mata hukum anak sebagai korban, namun dalam peraturan perundang-undangan mereka disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana. **(Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika, Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Refresif Terhadap Pengedar, Kompas Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 21).**

Dengan disahkannya Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), memiliki misi untuk memberikan perlindungan beserta keadilan kepada anak yang berkonflik hukum (ABH) serta diharapkan mampu menjadikan sistem peradilan yang memberikan perlindungan anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 81 ayat (2) menyatakan “pidana penjara kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari hukuman orang dewasa, (3) Lembaga pembinaan khusus anak diberikan batas umur anak 18 tahun, (5) Pidana penjara kepada anak merupakan jalan terakhir.” **(Salam, Jalil Abdul. Implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam klasus pidana anak anak. Jurnal ilmu perundangan perundangan dan pranata social 4, No. 2 (2019): 164-183).**

## PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini peneliti batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba? dan **Kedua** Bagaimana rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana narkoba?

## METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian Hukum Normatif membahas diantaranya:

- A. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- B. Penelitian terhadap sistematika hukum
- C. Penelitian sejarah hukum
- D. Penelitian perbandingan hukum

Maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian menemukan asas dan doktrin hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi dalam penelitian mengenai Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini akan mendeskriptifkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini penelitian hukum normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan yang digunakan yang berhubungan dengan judul proposal skripsi yang penulis angkat yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, antara lain sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
2. Bahan Hukum Sekunder, anantara lain sebagai berikut:
  - a. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - b. Karya Ilmiah hukum berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - c. Jurnal-Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - d. Artikel-artikel relevan yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap dua bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Kamus Bahasa Inggris.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Yaitu dengan cara mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang di peroleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak di teliti.

## **PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika?**

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya pada anak, para aparat penegak hukum khususnya Polres yang menangani kasus Narkoba dan Badan Narkotika Nasional telah melakukan upaya dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap pelaku sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan perlindungan hukum Preventif dan bentuk perlindungan hukum Represif. Bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan diharapkan mampu untuk meminimalisir jumlah penyalahgunaan narkotika.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi narkotika sebagai hal yang penting, karena kesadaran masyarakat bisa menjadi faktor rendahnya pemahaman hukum masyarakat, rendahnya pengetahuan hukum di masyarakat, dan tingkat pendidikan juga faktor yang ikut menentukan bagi efektif atau tidaknya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dalam hal ini juga anak adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 59 ayat (2) huruf e

yang mengatakan bahwa anak mendapatkan perlindungan secara khusus. Yang dimana pada Pasal 67 mengatakan bahwa:

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Berdasarkan hasil penelitian dalam memberikan perlindungan hukum Preventif terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara memberikan pembinaan berupa pencegahan, dan pengawasan. Pembinaan yang dilakukan ini dengan cara memberikan arahan berupa sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak narkotika untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak. Pencegahan dan pengawasan juga tetap dilakukan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkotika yang beredar dikalangan masyarakat. Selain itu dalam upaya memberikan perlindungan hukum represif juga diterapkan berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum ini yang diberikan yakni memberikan Rehabilitasi kepada anak korban penyalahgunaan narkotika seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan pada pasal 54 tentang Rehabilitasi.

Melihat dari teori pertanggungjawaban pidana dalam pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Apabila penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan unsur kesalahan anak diantaranya:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Seorang anak yang menyyalahgunakan narkotika sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya jika dilihat melalui kriteria pertanggungjawaban anak berdasarkan umur oleh SPPA berada diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun serta pidana hanya dapat diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 14 tahun.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika berupa kesengajaan untuk menyalahgunakan narkotika.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan analisa dapat dilihat melalui fakta persidangan oleh hakim, apabila tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Apabila ditinjau kembali terkait teori pertanggungjawaban pidana disini, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Arti luas kesalahan yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana di dalamnya mengandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, maka pengertian kesalahan yang bersifat psikologis berubah menjadi kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis berarti, kesalahan yang hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (*bathin*) antara pembuat dengan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Penilaian normatif artinya, penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya. (Sudarto (1975), *Hukum Pidana, Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 5*)

Demikian juga mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis (*kejiwaan*) namun juga keadaan fisiknya. Ditinjau dari segi psikis pertumbuhan jiwa anak belum sempurna dan matang, sehingga fungsi *bathinnya* belum sempurna juga. Melalui keadaan yang demikian ini, anak belum cukup mempunyai kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. (Kusno Adi, *Op. Cit, hlm. 142*)

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang fokus kajiannya terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis, dapat diketahui bahwa terhadap anak sebagai pihak yang lemah baik dari aspek yuridis dan ekonomis maka sudah sewajibnya diberikan perlindungan hukum oleh negara. Upaya perlindungan hukum yang telah diberikan diantaranya anak pada saat pemeriksaan perkara anak di pengadilan telah diberikan perlindungan hukum berupa pendampingan oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandung dari anak sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) UU SPPA dan tidak dilakukannya penahanan terhadap anak sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Pasal 7 UU SPPA mewajibkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri diupayakan diversi dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan

pengulangan tindak pidana. Pasal 10 ayat (1) UU SPPA ditegaskan bahwa pelaksanaan diversifikasi dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban. Terkait hal ini diversifikasi hanya dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa proses pemidanaan melalui diversifikasi terhadap tindak pidana tanpa korban yang dilakukan oleh anak fokus penyelesaiannya terletak pada tahap penyidikan, sehingga anak tidak harus melalui sistem peradilan pidana biasa, namun dalam tahapan diversifikasi tidak dapat terlepas dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terkait kualifikasi pemberlakuan diversifikasi, yakni diversifikasi dapat dilakukan dengan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA dan UU Perlindungan anak sama-sama memandang pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, terkait pengenaan pidana penjara diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. UU SPPA juga mengenal penjatuhan sanksi tindakan.

Pengaturan penyalahgunaan narkoba diatur dalam pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) UU Narkoba, diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, yang menyebabkan apabila anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan upaya diversifikasi pada setiap tingkatannya, namun seringkali dikenakan ancaman alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), pasal 119 ayat(1) dan ayat (2), pasal 122 ayat (1) dan ayat (2), pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun berdasarkan modus operandi penyalahgunaan oleh anak, sehingga tidak dapat diupayakan diversifikasi pada ketiga tingkatan tersebut berdasarkan ketentuan UU SPPA. Menindaklanjuti pelaksanaan diversifikasi sebagai perlindungan hukum bagi anak bagi pelaku tindak pidana dengan konstruksi ancaman pidana demikian diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis*, secara tegas diatur dalam pasal 3 Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA yang menyatakan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Kesepakatan diversifikasi yang dapat diterapkan dalam perkara anak sebagai penyalahgunaan narkoba dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau

tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.

Pertimbangan diterapkannya diversifikasi bagi anak korban penyalahgunaan narkoba bertolak dari berbagai pandangan tentang dampak negatif akibat penerapan pidana, dapat dikemukakan beberapa pemahaman sebagai berikut:

1. Penerapan pidana bagi anak akan menimbulkan dampak negatif yang justru akan menjadi faktor kriminogen, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak justru menimbulkan implikasi yuridis yang sangat serius. Kegagalan memberikan perlindungan kepada anak dan memungkinkan menjadi residivis juga merupakan harga yang mahal bagi masyarakat, mengingat anak yang akan meneruskan estafet kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Penerapan pidana bagi anak juga akan menjadi faktor viktimogen yang juga sangat berpeluang menempatkan anak dalam penderitaan yang panjang akibat pengalamannya dalam proses pemeriksaan peradilan, lebih-lebih dalam profesionalisme aparat penegak hukum terhadap anak masih sangat memprihatinkan. Kondisi yang demikian, terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan anak yang lazim disebut viktimisasi struktural dalam proses peradilan pidana juga menjadi bahwa bagi anak, sebab dampak negatif akibat proses ini justru bersifat paradoksal dengan tujuan perlindungan anak. (Kusno Adi, Op. Cit, hlm. 126)

### **Bagaimana Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi korban Tindak Pidana Narkoba?**

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. (Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Adapun Jenis-Jenis Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

Yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Rehabilitasi Sosial

Yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisisk, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **(AR. Sujono, Bony Daniel, Op. Cit, hlm. 74)**

Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat sakau. Rehabilitasi medis merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), susunan otot syaraf (*system*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Sementara rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkotika agar dapat diterima kembali dimasyarakat khususnya dikalangan anak-anak sendiri. Rehabilitas sosial diatur dalam PEMENSOS Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Untuk mengetahui keefektifan rehabilitas sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka dapat diliht dari beberapa indikator diantaranya: pemahanan program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka tujuannya adalah agar si anak dapat kembali dalam dunianya sebagai anak dan tidak lagi menggunakan narkoba.

Selanjutnya dalam pelaksanaan rehabilitasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam

hal ini dosen butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Saamarinda. Di tempat ini pecandu menjalani beberapa program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
3. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan. **(BNN, Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta: 2008, hlm. 8-9)**

Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Pengawasan ditiaptahap rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu. Sehingga dengan demikian upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal anak agar dapat diterima dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian alternatif pemidanaan dengan cara melakukan rehabilitasi juga memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya yang mungkin dapat menghancurkan masa depan mereka dan masa depan bangsa Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba yang diberikan yakni Perlindungan Hukum Preventif yang dilakukan dengan cara memberikan pembinaan berupa pencegahan, dan pengawasan. Selain itu bentuk Perlindungan Hukum Represif juga diberikan yakni memberikan Rehabilitasi kepada anak korban penyalahgunaan narkoba seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disebutkan pada pasal 54 tentang Rehabilitasi. Penerapan rehabilitasi yang dilakukan yakni, rehabilitasi medis, rehabilitasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan. Yang terjadi di lapangan banyak yang melakukan rawat jalan oleh korban tetapi tetap dalam pengawasan dari pihak

terkait. Hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika yaitu, kurangnya kesadaran hukum dan keberanian dari masyarakat untuk Melapor, anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika sulit untuk berkata kebenarannya, susah untuk dibujuk ke rehabilitasi, dan terbatasnya sarana dan prasarana. Aspek perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkotika tidak bisa hanya berdasarkan UU Narkotika, namun juga harus memperhatikan ideide perlindungan hukum yang dimuat dalam ketentuan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. **Kedua**, Rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dilakukan sebagai upaya memulihkan kembali kondisi anak dan merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Alternatif pemidanaan dengan rehabilitasi juga mampu melindungi masa depan anak dan diharapkan anak korban penyalahgunaan narkotika semakin terjerumus. Adapun jenis-jenis penerapan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yakni: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika telah memberikan upaya perlindungan hukum berpa pada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, namun berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan rehabilitasi tidak dapat berlaku secara mutlak bagi setiap penyalahguna narkotika harus melalui kualifikasi sebagaimana diatur dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: **Pertama**, Orang tua agar tetap selalu memperhatikan anak-anaknya, baik dari segi lingkungan pergaulan dan gerak-gerik anak yang dianggap mencurigakan. Selain itu juga tidak membiarkan anak melakukan hal yang mempunyai dampak merugikan bagi dirinya sendiri, seperti halnya dalam pergaulan dilingkungan anak-anak yang terkadang orang tua sendiri tidak mengetahuinya karena orang tua mempunyai kesibukan bekerja dengan aktivitasnya masingmasing. Pihak yang berwenang seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional juga harus tetap selalu melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap masyarakat yang mencurigakan dengan cara mengintai disetiap tempat yang dianggap memang ada rawan terjadinya peredaran narkotika. Masih adanya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat khususnya pada anak artinya perlu adanya kerjasama yang harus ditingkat antara pemerintah untuk mensosialisasikan terkait bahaya Narkotika kepada masyarakat yang saat ini masih kurang dengan adanya

kesadaran hukum. Masyarakat tidak perlu takut untuk melapor kepada Pihak Kepolisian setiap adanya kejahatan yang terjadi, karena setiap masyarakat yang melaporkan kejahatan yang terjadi ada hak yang akan melindungi. **Kedua**, Diharapkan peran aktif pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga tidak ada lagi anak yang divonis pidana kurungan penjara akibat dari pertanggungjawaban pidana yang harus dijalaninya. Dalam menerapkan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika dalam hal ini anak sebagai pelaku dan juga korban. Hakim harus tidak hanya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi tindakannya, tetapi juga bertanggungjawab atas pelaksanaan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Solusi terbaik hakim menjatuhkan putusan terhadap anak berupa rehabilitasi. Partisipasi masyarakat baik sebagai orang tua, guru, dan tokoh masyarakat juga sangat diperlukan untuk membina dan mendidik anak-anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika, Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Refresif Terhadap Pengedar, Kompas Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 21

AR. Sujono, Bony Daniel, Op. Cit, hlm. 74

BNN, Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta: 2008, hlm. 8-9

Kusno Adi, Op. Cit, hlm. 142

Kusno Adi, Op. Cit, hlm. 126

Sudarto (1975), Hukum Pidana, Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 5

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Artikel Jurnal:**

Dina Novitasari, Jurnal Hukum KJaira Ummah, Vol. 12, Tahun 2017, hlm. 97  
Jurnal Hukum Unisla)

Jurnal Umprindn

Lilik Purwastuti & Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Indonesia" Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, 2013, hlm. 106

Salam, jalil abdul. Implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam klasus pidana anak anak. Jurnal ilmu perundangan perundangan dan pranata social 4, No. 2 (2019): 164-183.